

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan baik material maupun immaterial (*psik/biologis*), oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan hukum-hukum, sehingga hal tersebut tidak terjadi. Konflik kepentingan dan menciptakan ketertiban dan ketertiban dalam masyarakat. Proses perjalanan hidup manusia adalah kelahiran, kelahiran dan kematian. Semua tahapan tersebut memiliki akibat dan akibat hukum bagi lingkungannya, terutama bagi orang-orang di sekitarnya. Dekat dalam arti keturunan dan dalam arti lingkungan. Kelahiran menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain, serta timbulnya hubungan hukum antara dirinya dengan orang tuanya, kerabat dan masyarakat sekitarnya<sup>1</sup>.

Demikian pula kematian seseorang mempunyai akibat dan akibat hukum bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu kematiannya menimbulkan kewajiban yang berkaitan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematiannya, timbul akibat hukum lain secara wajar, yaitu hubungan pengetahuan hukum keluarga (ahli waris) dengan segala hak warisnya. Meninggalnya seseorang menyebabkan munculnya cabang hukum yang membahas tentang cara menyelesaikan masalah waris dalam keluarga yang disebut hukum waris.

---

<sup>1</sup> Herimanto dan Winarno, 2012, Ilmu Sosial&Budaya Dasar, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara,

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.<sup>2</sup> Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno. sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan Jepang.

Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.

- a. Hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
- b. Hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materiil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materiil apabila ada

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-3

yang melanggarnya.<sup>3</sup> Buku II KUHPerduta, tidak hanya mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris.

KUHPerduta memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerduta). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerduta menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerduta, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerduta.<sup>4</sup> Dalam sistem hukum waris menurut versi KUH Perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris karena kedudukannya sendiri (dalam bahasa Belanda *uit eigen hoofde*), dan
2. Ahli waris karena pergantian tempat (dalam bahasa Belanda *bij plaatsvervulling*).

Ahli waris yang dimaksud karena kedudukannya sendiri adalah para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sama atau dari perkawinan yang berlain-lainan yang mewaris kepada kedua orang tuanya, kepada kakek/ nenek dan keluarga selanjutnya menurut garis lurus ke atas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, atau antara yang lahir terlebih dahulu dengan yang lahir kemudian. Demikian juga hak suami atau istri yang ditinggalkan, yang

---

<sup>3</sup> M. Nasrulloh Fachruddin, Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan ke-1

mendapat bagian sebesar seorang anak yang sah dari pewaris (vide Pasal 852 (a) KUH Perdata. Hak istri atau suami untuk mewaris dari pewaris (suami atau istrinya) ini baru diakui di Belanda sejak tahun 1923, dan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1936 melalui S. 1935- 486, yang kemudian memunculkan Pasal 852 (a) KUH Perdata.

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata).

Hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *SAISINE* yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia. Bahwa merupakan asas juga dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) ialah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 KUHPerdata). Dengan demikian juga Hukum Kewarisan

menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang disebut Burgerlijk Wetboek pada pemerintahan Belanda masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu:

1. Asas Individual Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

2. Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan<sup>5</sup>.

3. Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdota). Dalam hal ini berlaku ungkapan siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat. Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersamasama muncul sebagai ahli waris.

---

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

4. Asas Kematian Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdato). Kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdato).<sup>6</sup>

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya.

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitimeportie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan).<sup>7</sup>

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris

---

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> 1Anisitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta : Raja Grafindo Persada

yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah system kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Hukum waris di Indonesia selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan .ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat ,hukum islam dan hukum warisan Belanda atau civil law yang banyak termuat dalam *Burgerlijk Wetboek*<sup>8</sup>. Ketiga nya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur – unsur pewarisan ,salah satunya yaitu mengenai ahli waris .ahli waris merupakan

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio Tirta, Cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Ps. 26.

orang yang menerima harta warisan . ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum adat ,hukum waris perdata ,dan hukum waris islam memiliki konsep yang berbeda

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layak nya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah,baik secara sah maupun tidak (pasal 83 ayat 1 *Burgerlijk wetboek* ).orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris . pada dasarnya pewaris adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya .

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting.



Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan dari orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ketentuan dan keberadaan hukum waris adat telah mengatur mengenai pembagian warisan, di mana pengaturan tersebut telah mengakomodir hak dan kewajiban di antara pewaris dan ahli warisnya. Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat. Disisi lain memahami bagaimanakah kedudukan anak dalam proses pembagian harta warisan, serta bagaimana proses pembagian harta warisan tersebut menurut hukum adat, merupakan hal yang juga sangat penting bagi penulis, yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini.

Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggal kan seseorang yang meninggal serta akibat nya bagi para ahli waris nya . ketika orang membicarakan masalah warisan ,maka orang akan sampai pada dua pokok permasalahan ,yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggal kan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut .apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaiman pengrusan dan kelanjutan hak –hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut <sup>9</sup> .

Dalam peradilan, dikenal dua bentuk penyelesaian sengketa yaitu secara Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara baik pidana maupun perdata yang dilakukan di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Sebaliknya, Non Litigasi adalah bentuk penyelesaian perkara dengan jalur alternatif yang di lakukan di luar pengadilan, yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prinsip win-win solution yang menempatkan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama, tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan, menjadi magnet utama bagi masyarakat untuk lebih memilih menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui jalur non litigasi.

---

<sup>9</sup> 1Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional (Depok: Kencana, 2017), 291.

Adapun yang rentan menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris yaitu pada pembagian harta warisan. Dalam konteks masyarakat, problematika kewarisan memang bertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini wajar terjadi mengingat sifat manusia yang cenderung ingin menguasai harta dan tidak pernah puas akan bagiannya yang telah ditetapkan. Sifatnya yang demikian dapat menzalimi dan merampas hak milik orang lain. Jika tidak segera diselesaikan, perselisihan tersebut dapat berujung pada putusanya tali silaturahmi antara keluarga. Untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan tersebut, Pemerintah sebagai ulil amri telah memfasilitasi Pengadilan sebagai tempat bagi para pencari keadilan yang merasa hak-haknya dirampas. Bagi masyarakat yang beragama Islam pemerintah menyediakan Pengadilan Agama yang kompetensi absolutnya yaitu menyelesaikan sengketa umat muslim di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Zakat Infak Sedekah, dan Ekonomi Islam. Hal tersebut telah tertuang pada pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

Selain melalui jalur litigasi yang telah disediakan pemerintah, masyarakat juga diperbolehkan menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui mediasi non litigasi. Mediasi non litigasi dinilai oleh masyarakat memiliki hasil yang lebih memuaskan daripada sistem pengadilan. Hal ini disebabkan alternatif penyelesaian sengketa ini melibatkan partisipasi yang lebih intensif antar para pihak berdasarkan musyawarah. Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan di Desa Mekar Jaya .

Dalam peradilan dikenal dua bentuk penyelesaian sengketa yaitu secara Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara baik pidana maupun perdata yang dilakukan di Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Sebaliknya, Non Litigasi adalah bentuk penyelesaian perkara dengan jalur alternatif, yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Adapun yang termasuk dalam penyelesaian sengketa secara Non Litigasi atau ADR diantaranya ialah arbitrase. Ada enam jenis penyelesaian sengketa secara Non Litigasi: pertama Konsultasi yaitu suatu tindakan personal antara klien dengan konsultan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Kedua Negosiasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan tujuan pencapaian kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif. Ketiga Mediasi yaitu penyelesaian sengketa para pihak melalui perundingan yang ditengahi oleh seorang mediator dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Keempat Konsiliasi yaitu penengah atau konsiliator bertugas mencari solusi atas suatu sengketa yang dapat diterima bagi kedua pihak. Keenam Pendapat Ahli yaitu pendapat ahli atas suatu sengketa yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keilmuannya, Sengketa yang terjadi di masyarakat biasanya mengenai hak dan kewajiban yang dikelompokkan dalam permasalahan perdata.

Menurut Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Kewenangan Pengadilan Agama Di Bidang Kewarisan Mengatur Tentang Penentuan Siapa-Siapa yang Menjadi Ahli Waris, Penentuan Harta Peninggalan, Bagian Masing-Masing Ahli Waris dan Melaksanakan Pembagian Harta

Peninggalan<sup>10</sup>. Selain itu, Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa apabila agama yang dianut oleh kedua pihak saat terjadinya hukum ialah agama Islam dan hubungan ikatan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Maka berdasarkan uraian pasal diatas masyarakat berasumsi bahwa penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan melalui jalur pengadilan.

Sistem hukum di Indonesia juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa di peradilan yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada praktiknya mengalami banyak kendala antara lain banyaknya jumlah perkara masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim, minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan khususnya peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota, penumpukan perkara baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi di Mahkamah Agung. Kendala tersebut berakibat pada masyarakat pencari keadilan merasa kesulitan untuk berperkara di pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya secara cepat. Bukan hanya kendala dari lembaga peradilan saja, melainkan pihak yang bersengketa juga memiliki kendala-kendala dalam berperkara di pengadilan mulai dari jarak, waktu, biaya berperkara, dan persoalan yang dapat diakses oleh publik. Dengan adanya beberapa kendala yang berat dalam berperkara di pengadilan, sistem hukum di Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang bisa di gunakan untuk penyelesaian sengketa secara cepat baik melalui jalur pengadilan ataupun luar pengadilan.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat 10.

Pengadilan juga menyediakan fasilitas mediasi, yaitu hakim atau mediator yang ditunjuk hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, sedangkan luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, negosiasi, atau fasilitasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.<sup>12</sup> Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menjadi kabar baik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Prinsip penyelesaian sengketa di lingkungan pengadilan dan luar pengadilan berbeda, di lingkungan pengadilan menganut prinsip menang-kalah sedangkan di luar pengadilan menganut prinsip sama sama menguntungkan atau win-win solution. Undang-undang ini mendorong para pihak untuk beritikad baik dalam proses penyelesaian sengketa, karena tanpa itikad baik tidak dapat menghasilkan keputusan bebas konflik antara kedua pihak.

Beberapa masyarakat di Indonesia memilih untuk menyelesaikan masalah waris melalui jalur mediasi non litigasi, khususnya masyarakat desa yang tidak memiliki akses baik dari faktor jarak, transportasi, dan biaya untuk melakukan mediasi di pengadilan. Selain itu, melakukan mediasi non litigasi dirasa cukup untuk menyelesaikan sengketa dengan memanfaatkan peran pemerintah setempat, seperti kepala desa, camat, atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam sengketa tersebut. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki kaitan erat dengan Indonesian Legal Culture yang bersifat musyawarah, komunal, dan konsensus atau lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dan mencapai masalah bersama.

Dalam Islam ada empat unsur utama adanya proses saling mewarisi pertama, adanya orang meninggal dunia (pewaris), adanya orang yang akan mendapatkan warisan (ahli waris), harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (tirkah), dan ketentuan bagian-bagian tertentu ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Prinsip keadilan menjadi prinsip utama dalam pembagian harta warisan. Alquran memberikan ketentuan dua banding satu (2:1) dan furudh muqaddarah ( $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ ,  $1/3$ , dan  $1/6$ ) sebagai ketentuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Namun, dalam praktiknya ketentuan ini menjadi opsi, apabila para ahli waris menghendaki alternatif penyelesaian sengketa lain yang mengandung nilai keadilan maka diperbolehkan untuk melaksanakan alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Adanya prinsip kesepakatan damai dalam kewarisan memberikan kesempatan bagi para ahli waris untuk tidak melakukan pembagian harta warisan berdasarkan furudh muqaddarah, dengan syarat mereka memiliki kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa.<sup>11</sup>

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam ialah sulh. Sulh ialah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sulh dijadikan salah satu anjuran penyelesaian sengketa karena beberapa pertimbangan, pertama, sulh dapat memuaskan kedua belah pihak, kedua, tidak ada istilah kalah-menang dalam penyelesaian sengketa melainkan mendapatkan jalan tengah atas sengketa yang dihadapi atau mediasi diluar pengadilan dibutuhkan pihak ketiga selaku penengah

---

<sup>11</sup> 4Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2017),119.

atau mediator. Mediator tidak berwenang untuk memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima para pihak. Menurut Muhammad Abduh ulil amri dalam ayat di atas berarti kalangan orang-orang muslim dari berbagai profesi dan keahlian. Kalangan tersebut adalah Pemerintah, Hakim, Ulama, Pemimpin yang menjadi rujukan umat untuk menciptakan kemaslahatan public.

Di Desa Mekar jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terjadi suatu kasus harta warisan tersebut di kuasai oleh ibu sambung dari almarhum pewaris yang memiliki 4 orang anak dari almarhuma istri pertama . permasalahan ini bermula pada tahun 2021 tepat nya bulan agustus tanggal 22 pada saat itu terjadi nya konflik setelah seminggu almarhum meninggal ,sebelum almarhum meninggal surat wasiat berupa pembagian harta warisan atas nama anak dari istri pertama . namun dalam praktek nya harta warisan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh ibu sambung tentu hal ini berbeda dengan isi surat wasiat tersebut. permasalahan ini sering terjadi di tengah masyarakat umum karna ini menyangkut tentang pewarisan harta /pusaka yang di miliki oleh pewaris terhadap keturunan keluarga hingga sering terjadi permasalahan/kesalahpahaman antara anggota keluarga tentang pembagian baik besar kecil nya pembagian ,siapa yang di wasiatkan maka kerna itu penulis ingin meneliti permasalahan pembagian harta warisan tersebut sehingga .menghasilkan suatu pedoman atau solusi bagi masyarakat yang berkonflik tersebut .penulis berharap ada jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat khusus nya di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara.



Dari permasalahan di atas menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**PELAKSANAAN PENYELESAIN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI MEDIASI DI DESA MEKAR JAYA**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa harta warisan di desa mekar jaya kecamatan tambusai utara ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi pada sengketa warisan yang terjadi di desa mekar jaya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa warisan melalui jalur mediasi non litigasi di desa mekar jaya.
2. Untuk mengetahui penyebab/faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi non litigasi yang di Mekar Jaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

## 1. Manfaat bagi penulis

- a. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola a na dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis.
- c. Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan.

## 2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai putusan Pengadilan agama tentang pembagian warisan. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian.

### 3. Manfaat bagi masyarakat

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja sebagai solusi mereka bilamana terjadi permasalahan sengketa pembagian warisan antar ahli waris dalam keluarga tanpa harus berurusan dengan Pengadilan dan juga sebagai solusi bagi masyarakat bila mereka berhadapan dengan sengketa tersebut dan berurusan dengan Pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal pembagian warisan antar ahli waris agar tidak terjadi sengketa waris dalam pembagian warisan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkup ,maka penulis rincikan dalam bentuk yang lebih sistematis sebagai berikut:

**BAB I** berisi bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

**BAB II** berisi bab tinjauan pustaka yang memuat diantaranya tentang tinjauan umum tentang waris meliputi pengertian waris, pewaris, warisan dan mewarisi subjek dan objek waris, tata cara, bentuk, dan substansi pemberian warisan.

**BAB III** berisi bab metode penelitian bagaimana cara-cara pengumpulan data dalam menyusun skripsi.

**BAB IV** berisi bab hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang pembagian harta warisan antara ahli waris yang mana harta tersebut sudah atas nama orang lain di Desa Mekar Jaya .

**BAB V** berisi bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan semua sumber-sumber ataupun bahan bahan yang membantu penelitian berupa buku, peraturan, jurnal dan lainnya.

#### **LAMPIRAN**

Berisikan foto- foto saat melakukan wawancara oleh narasumber.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini para ahli hukum Indonesia maupun didalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia ,belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan istilah hukum kewarisan dan Soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris. Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karna itu ,istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia . dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris ,hamper tidak dapat di hindari untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim di jumpai dan dikenal. Istilah –istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri.<sup>12</sup> Beberapa istilah tersebut beserta pengertian dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm.6-8 9 A. Pitlo, Hukum waris, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 112

## 1. Waris

Melansir<sup>13</sup>, ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata *ahl* yang berarti keluarga, family, dan waris yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris menurut KUHPerdara *testamentair* diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara<sup>14</sup>, Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Surat wasiat dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

### a. Surat wasiat *olograpis*

Surat wasiat *olograpis* adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh *testateur* (Pewaris). Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh *testateur* dan ditandatangani olehnya<sup>15</sup> (Pasal 932 KUHPerdara).

---

<sup>13</sup>N.M.Wahyu kuncoro, Waris permasalahan dan solusi, (Cibubur, Jakarta timur Cet I 2015

<sup>14</sup> Pasal 874 KUHPerdara

<sup>15</sup> Pasal 932 KUHPerdara

Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dititipkan/disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat *olograpis*, wajib dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, membuat akta penyimpanan atau disebut *akta van depot*. Sesudah dibuatkan *akta van depot* dan ditandatangani oleh *testateur*, saksi-saksi dan notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat di hadapan Notaris.

b. Surat Wasiat Umum

Surat Wasiat Umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh *testateur* di hadapan Notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum dan paling dianjurkan, karena Notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak *testateur*.

c. Surat Wasiat Rahasia

Wasiat ini dibuat oleh *testateur* sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalaman atau akta *superscriptie*, dengan dihadiri oleh 4 orang saksi.

Menurut KUHPerdara ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

d. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang.

Pada pasal 875 KUHPerdara adapun yang dinamakan wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang

dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

- e. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Wasiat atau *testamen* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Menurut Hukum Adat Dalam hukum adat, hak waris dibagi menjadi dua garis pokok, ada garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.

- f. Garis Pokok Keutamaan

Untuk garis pokok keutamaan, ini adalah garis hukum yang menetapkan urutan keutamaan pada keluarga pemilih harta atau pewaris. Artinya di sini golongan satu bisa lebih diutamakan dari golongan lainnya. Di sini ada penggolongan garis pokok keutamaan. Mulai dari golongan keutamaan I yang meliputi anak kandung perempuan atau laki-laki. Kemudian golongan keutamaan II yaitu orangtua kandung. Setelah itu adalah golongan keutamaan III yang meliputi saudara kandung dan keturunannya. Terakhir, golongan keutamaan IV yang meliputi kakek, nenek, dan keturunannya.

- g. Garis Pokok Pengganti

Sementara itu ada garis pokok pengganti, dimana ini digunakan untuk menetapkan siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan diantara orang-orang yang ada pada golongan keutamaan. Kriteria yang dilihat mulai dari tidak



memiliki hubungan dengan pewaris dan tidak ada lagi hubungannya dengan si pewaris

Pada intinya, garis pokok pengganti adalah orang yang akan mendapat hak waris secara langsung dari pewaris sebelum meninggal dunia. Golongan pengganti ini meliputi anak tiri, anak angkat, atau anak akuan. Golongan pengganti ini biasanya mendapat harta warisan saat pewaris masih hidup, namun bisa juga disampaikan melalui surat wasiat dan diketahui saat pewaris sudah meninggal dunia. dalam pembagian warisan harus ada ahli waris yang jelas. Orang yang ditunjuk sebagai ahli waris harus sesuai dengan hukum ahli waris yang dipilih, apakah itu hukum Islam, adat, atau perdata.

Untuk menghindari adanya perselisihan atau perdebatan selama pembagian hak waris, baiknya sepakati dulu di awal sebelum pembagian, hukum mana yang akan digunakan. Jika perlu bawa atau ajak orang yang ahli dalam hal ini jadi bisa menjadi penengah untuk menghindari terjadinya masalah selama pembagian hak waris.

## 2. Warisan

Menurut KUHPerdata warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris.

Menurut Hukum Islam Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-

haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

### 3. Ahli waris

Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang didalam KUHPerdara adalah yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum.

Menurut hukum islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris menurut undang-undang *abintestato*, yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat *ad Testamento*, yaitu ahli waris yang tampil karena kehendak terakhir dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat *testament*.

Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau *testamentair erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus,

orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bias dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.

#### 4. Pewaris

Menurut Hukum Adat Pewaris Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

Menurut Hukum Islam Adanya orang yang meninggal dunia (erflater) yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut Pewaris.

#### 5. Mewarisi

Yaitu mendapat harta pusaka ,biasnya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

#### 6. Proses pewarisan

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna ,yaitu<sup>16</sup> :

---

<sup>16</sup> *Ibid* hal 10

- h. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup dan :
- i. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

## 2.2 Pengertian Waris Dari Beberapa Aspek

Untuk mengetahui defenisi yang luas ,ada dua tinjauan defenitif yang luas yaitu dari aspek bahasa dan istilah :

### 1. Pengertian waris dari aspek bahasa.

Kata waris dari bahasa review merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata warotsa, dalam bentuk lampau dan berkembang menjadi masdar ghairu mim waritsan dan di Indonesiakan menjadi warisan. sebagaimana allah SWT menggunakan bahasa itu dalam firman-Nya dalam surat An-Naml : 16<sup>17</sup> Menurut M. Ali Ash Ahobuni pengertian waris dari segi bahasa adalah pindah nya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain nya. Dan menurut dari segi bahasa waris, tidak sebatas mewarisi ilmu, mial nya kemualian, jabatan, bentuk fisik, rumah dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

### 2. Pengertian waris dari aspek istilah.

Dalam AL-Qur'an, kata-kata waris menggunakan banyak istilah diantaranya ada tiga jenis, yaitu Al-Irtsu, Al-faraidl dan At-Tirkah. Al-Irtsu adalah bentuk jamak dari kata-kata waritsa, alfara'id jamak nya faridloh maknanya adalah bagian-bagian yang sudah di tentukan berdasarkan sahan-saham yang sudah di tentukan Al-Quran dan AsSunnah, sedangkan At-Tirkah dari segi bahasa

---

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 379

<sup>18</sup> Fatihuddin Abul Yasin, Op Cit, hal. 131

juga sama dengan AlWarits atau mirots yang artinya harta benda yang di tinggal oleh seseorang ,maksud nya yang ditinggal kan oleh pemilik hartakepada ahli waris yang ditinggal kan (At-Tirkah) oleh mayit.

Definisi di atas itu dapat di simpulkan bahwa waris adalah ilmu yang mempelajari tentang ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli waris yang masih hidup ,baik itu membahas tentang pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan tang di tinggal kan berdasarkan ketentuan syara'dari Al-Quran dan hadist serta beberapa kesepakatan para ulama yang sudah di jadikan sebagai acuan hukum<sup>19</sup>.

### **2.3 Asas-asas Hukum Kewarisan Islam**

Asas–asas tersebut adalah ijbri, asas bilateral,asas individu,asas keadilan berimbang dan asa semata akibat kematian.<sup>20</sup>

#### **1. Asas ijbari**

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan ,yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya ,maksud nya tanpa ada perbuatan hukun atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halngi terjadinya peralihan harta tersebut. Bentuk ijbari dari penerimaan peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti ,sehingga tidak ada sesuatu

---

<sup>19</sup> Fatihuddin Abul Yasin, Op Cit, hal. 131

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, Op Cit, hal. 17

kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Asas ijbari ini terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 7, yang menjelaskan tentang bagian seorang anak laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua atau karib kerabatnya, kata nasib berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain, disadari atau tidak disadari telah terdapat hak ahli waris dan bahkan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT didalam Al-qur'an.

Firman Allah surat An- Nisa : 7<sup>21</sup>

*Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa : 7)*

#### b. Asas bilateral

Yang dimaksud dengan asa bilateral dalam hukum kewarisan islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat ,yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki<sup>22</sup> asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping yaitu melalui ayah dan ibu .

Asas bilateral ini dapat secara nyata di lihat dalam firman Allah surat An-Nisa : 4, 7, 11-12 dan 176 :

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 79

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, DKK. Fiqih Mawaris, (Jakarta : Gaya Mulia Pratama, 1997), hal.

An-Nisa : 4

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 4)*

An- Nisa : 7

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa : 7)*

An-Nisa : 11-12

Artinya : *(11). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteriisterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu*

*tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa : 11-12)*

An-Nisa : 176<sup>23</sup>

*Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa : 176)*

Dari ayat-ayat diatas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu) a nad samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan perempuan, inilah yang dinamakan asas bilateral.

#### c. Asas individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (individu ) berhak atas bagian yang di dapatkan nya tanpa harus terikat kepada ahli waris lain nya .dengan

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 78



demikian bagian yang di peroleh oleh ahli waris dari harta pewaris ,dimiliki secara perorangan,dan ahli waris lain nya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang di peroleh tersebut , sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh ) atas bagianyng di perolehnya . waris bebas menentukan ( berhak penuh ) atas bagian yang di peroleh nya .ketentuan asa individu ini dinyatakan di dalam Al-Quran yang mengemukakan bahwa bagian masing –masing (ahli waris secara individual) telah di tentukan<sup>24</sup> .

#### d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang disini maksud nya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan .Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi ,khusus yang menyangkut dengan kewarisan ,kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaan . Atas dasar pengertian diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan secara hukum islam .secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam ,artinya sebagaimana laki-laki, perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Di dalam AL-Quran di terangkan tentang kesamaan kekuatan hak menerima hak warisan antara laki-laki dan perempuan , ayah dan ibu ,suami dan istri ,saudara laki-laki dan saudara perempuan<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis. DKK, Op Cit, hal 37

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, Op Cit, hal. 24

e. Asas kewarisan semata akibat kematian

Asas kewarisan semata akibat kematian, hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun dia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum kewarisan Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut undang-undang hukum perdata (BW) yang dikenal pewarisan secara *ab intestate* dan secara wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.<sup>26</sup>

Sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan itu disebabkan beberapa hal, yaitu:

a. Karena hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.<sup>27</sup>

b. Karena tali pernikahan

Nikah adalah membuat suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan berhubungan atas jalan yang tertentu (dengan lafadz menikahkan

---

<sup>26</sup> Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, Op Cit, hal. 38

<sup>27</sup> Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, Op Cit, hal. 55

atau mengawinkan)<sup>28</sup> Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena adanya hubungan perkawanan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

c. Karena wala' (perwalian karena memerdekakan budak)

Dalam kamus istilah fiqh wala' adalah sebab (diperbolehkan) menerima warisan/ harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya (budak). Yang memerdekakan budaknya itu dianggap sebagai keluarga budak yang dimerdekakannya itu. Yang memerdekakan budak itu dapat menjadi walinya kalau yang dimerdekakan tidak mempunyai wali (karena keturunannya). Ia berhak menerima warisan (secara turun-temurun) dari budak yang dimerdekakannya, jika budak tersebut tidak ada keluarga/keturunan.<sup>29</sup>

Maksudnya adalah hubungan ashobah yang disebabkan oleh pembebasan seorang tuan terhadap hamba sahayanya. Dalam hal ini pewarisan hanya dari satu arah saja, yaitu tuan .mewarisi harta budaknya yang ia merdekakan, dan tidak berlaku sebaliknya, budak tidak mewarisi harta tuannya.

## 2.4 Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Warisan

Hal-hal yang dapat menghalangi untuk mendapatkan harta warisan tersebut yang telah disepakati oleh para ulama ada Tiga sebab, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berbeda agama.

---

<sup>28</sup> Abd Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, (Bairut : Dar al-Fikr, 1429 H/2008 M), Cet. IV, hal. 4

## 1. Perbudakan<sup>30</sup>

Perbudakan secara etimologi adalah perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufurannya. Budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, niscaya yang akan memiliki harta tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut bukan anggota keluarga dari tuannya.

## 2. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris terhadap pewaris mengakibatkan ia tidak memperoleh bagian harta warisan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda : *“Siapa yang membunuh seseorang (korban), maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun seseorang tersebut tidak mempunyai ahli waris selain dirinya. Baik yang ia bunuh itu orang tuanya atau anaknya sendiri. Oleh karena itu bagi pembunuh tidak ada hak memperoleh warisan”*

Pembunuhan itu ada yang di lakukan secara sengaja ada pula yang tidak disengaja . Lalu pembunuhan mana yang dimaksud.

Berikut beberapa pendapat para ulama:

---

<sup>30</sup> Yaswirman, Hukum Keluarga, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet I, hal 227

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat hanya pembunuhan yang dikenakan qisas saja yang tidak mendapatkan warisan.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat hanya yang disengaja saja, yang tidak disengaja tidak menjadi penghalang menerima warisan.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat semua bentuk pembunuhan, baik itu disengaja ataupun tidak.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat hanya pembunuhan tanpa hak atau bukan di jalan Allah.

Alasan pembunuhan tidak memperoleh harta warisan karena ia tergolong tindak kejahatan berat, sementara hikmah warisan adalah untuk menyambung silaturahmi dan memperoleh nikmat yang harus disyukuri oleh penerima.

### 3. Perbedaan Agama

Apabila pewaris non muslim dan ahli warisnya muslim atau sebaliknya, maka keduanya tidak boleh saling mewarisi. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan “tidak ada hak orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak ada pula hak orang kafir mewarisi orang Islam”.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang beragama Islam bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sedekah, maka secara eksplisit asas keislaman menjadi ketentuan pokok bagi Pengadilan Agama. Jadi bagi yang tidak beragama Islam tidak dapat menyelesaikan perkara kewarisannya

di Pengadilan Agama. Hal ini menjadi bukti bahwa berbeda agama pada hakikatnya tidak boleh saling mewarisi.

## **2.5 Rukun Waris**

Rukun ialah rangkaian mutlak yang bagiannya benda didalam sesuatu itu dan tidak sah sesuatu itu, bila rukun itu ditinggalkan.

Adapun rukun waris sebagai berikut :

1. Muwarris (orang yang mewariskan harta)
2. Maurus (harta peninggalan yang akan diwariskan)
3. Waris (orang yang akan mewarisi)

Anak-anak kandung sama sekali tidak terhalang (mahjub) untuk memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, 'ashabul furudh lainnya tidak dapat menguasai harta warisan yang menyebabkan anak-anak si mayit tidak memperoleh bagian warisan.

Ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian jika si mayit memiliki ahli waris furu'. Ibu memperoleh bagian  $\frac{1}{6}$  dari seluruh harta warisan jika si mayit memiliki ahli waris furu', baik laki-laki maupun perempuan. "...dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak.

## **2.6 Pengertian Mediasi**

Secara bahasa, kata mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah. Dari kata tersebut dapat diketahui bahwa mediasi adalah menjadikan seseorang untuk berada ditengah atau menengahi antara pihak-pihak

yang mempunyai kepentingan berbeda atau tidak memiliki satu alur pemikiran dan kesepakatan, sehingga diharapkan mampu membantu menemukan jalan keluar dan proses penyelesaian masalah sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang terlibat. Selain itu, kata berada ditengah juga mengandung arti bahwa seseorang sebagai wasit antara dua orang atau dua kelompok sehingga wasit yang berada ditengah dituntut untuk netral dalam artian tidak memihak pihak manapun, ia hanya bertujuan untuk membantu dan membimbing para pihak mencapai keputusan atau kesepakatan final, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata mediasi dalam KBBI diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat<sup>31</sup>. Dalam Kamus Hukum Indonesia, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

John Crawley dan Katherine Graham mendefinisikan mediasi sebagai proses dimana pihak ketiga yang netral membantu orang yang terlibat dalam konflik untuk mengungkapkan dan memahami perbedaan mereka dan jika mungkin, mendamaikan mereka. Pihak yang terlibat konflik ini bukan mediator. menetapkan klausul penyelesaian konflik.<sup>32</sup> Menurut mereka mediasi lebih menekankan pada peran mediator sebagai pihak netral, dimana sebagai mediator

---

<sup>31</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569

<sup>32</sup>John Crawley, Katherine Graham, *Mediaton For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, terjemahan Sudarmaji (Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer (kelompok gramedia), 2006)

harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat disebut sebagai mediator profesional sehingga ketika terdapat pihak-pihak yang bersengketa datang untuk meminta bantuannya mampu menawarkan dan membantu solusi yang terbaik kepada para pihak sehingga dapat menyelesaikan perkara mereka.

Mediasi menurut Takdir Rahmadi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Sedangkan Menurut Rachmadi Usman mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ke tiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak- pihak yang bersengketa.

Secara yuridis, pengertian mediasi di Indonesia secara lebih konkret ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 1 butir 7 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 6).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli.



Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

## **2.7 Unsur, Model, Karakteristik dan Proses Mediasi**

### **1. Unsur-Unsur Mediasi**

Berdasarkan beberapa pengertian mediasi yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi sebagai berikut:

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa.

Sedangkan pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu

perselisihan sebagai penasihat.<sup>33</sup> Maka dapat di indikasikan Pengertian secara kebahasaan tersebut mengandung tiga unsur penting antara lain:

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

## 2.8 Proses Penyelesaian Mediasi Non Litigasi

beberapa proses penyelesaian mediasi non litigasi diantaranya:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*initial contacts with the disputing parties*)
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*selecting strategy to guide mediation*)
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*collecting and analyzing background information*)
4. Menyusun rencana mediasi (*designing a plan for mediation*)
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama antara para pihak (*building trust and cooperation*)
6. Memulai sidang mediasi (*beginning mediation session*)
7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*defining issue and setting agenda*)
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*uncovering hidden interests of the disputing parties*)

---

<sup>33</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Kebudayaan Dan Pendidikan, 1988),

9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa
10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*assessing options for settlement*)
11. Proses tawar menawar (*final bargaining*)
12. Mencapai penyelesaian formal (*achieving formal agreement*)<sup>34</sup>

Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas terdapat juga proses yang lebih singkat yaitu:

1. Bekerja dengan pihak yang terlibat konflik secara terpisah
2. Menilai dan mengatur pertemuan bersama
3. Mengatur lingkungan mediasi, menggali dan membahas masalah
4. Membangun kesepakatan dan hubungan
5. Menutup masalah dan mempertegas kesepakatan<sup>35</sup>

## 2.9 Mediasi dalam Sistem Hukum Islam

Dalam Islam mediasi dikenal dengan istilah *al-sulh* yang berarti *qath al niza* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-Sulh* itu sendiri adalah Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.

Praktik *al-Suhl* sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan berbagai bentuk, untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih.

*Sulhu* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim.

<sup>34</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit*,

<sup>35</sup> John Crawley dan Katherine Graham, *Op. Cit*,

Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

Dalam perkara perceraian, Al-Quran menjelaskan tentang *al-Sulhu* dalam surah An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

Artinya:

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*

Asbabun nuzul Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah Binti Zam'ah, isteri Rasulullah SAW. Saat mencapai usia lanjut, dia takut Rasulullah SAW menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Saudah. Jika dilihat dari sebab turunnya ayat ini, bahwa sebelumnya Saudah telah mengungkapkan mengadakan perdamaian yang kemudian disepakati oleh Rasulullah maka telah terjadimusyawarah untuk mengadakan perdamaian sehingga Rasulullah tidak menceraikannya, meskipun tidak melibatkan mediator akan tetapi

upaya Saudah untuk melakukan alternatif penyelesaian permasalahan keluarga inilah yang menyebabkan turunnya ayat perdamaian tersebut. mediasi adalah orang yang berkeinginan untuk mendamaikan para pihak atau menyelesaikan perkara secara baik-baik.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35:

Artinya:  
*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>36</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi *syiqaq*/persengketaan antara suami istri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang *hakam*. Kedua *hakam* tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik untuk mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka. Perintah mendamaikan tidak jauh berbeda dengan konsep mediasi, dimana mediator juga bertugas untuk membantu menyelesaikan sengketa para pihak secara damai. Juru damai atau mediator dalam mediasi adalah orang yang berkeinginan untuk

---

<sup>36</sup> <sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*,

mendamaikan para pihak atau menyelesaikan perkara secara baik-baik.

Mohammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Al-Quran dan dipraktikkan Nabi Muhammad S.A.W. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Perwujudan Keadilan
- b. Pemberdayaan Sosial
- d. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan
- e. Prinsip Kesamaan (*Equality*)
- f. Melindungi Kehidupan Manusia
- g. Perwujudan Damai
- h. Kreatif dan Inovatif
- i. Saling Memafkan
- j. Tindakan Nyata
- k. Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu
- l. Sikap Sabar
- m. Tindakan Bersama (*collaborative*) dan Solidaritas

## **2.10 Mediasi dalam Sistem Hukum Barat**

Mediasi dalam sistem hukum barat setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan mediasi, yaitu *HIR (Herziene indonesische reglement)* dan kitab undang-undang hukum perdata barat yang merupakan terjemahan dari *BW (Burgerlijk wetboek)*. Membuka peluang bagi para pihak untuk menempuh penyelesaian secara nonlitigasi. Baik itu melalui alternatif mediasi, negosiasi ataupun arbitrase atau

bentuk penyelesaian di luar pengadilan lain. Ketentuan mengenai perdamaian (*dading*) diatur juga di dalam KUH Perdata. Ketentuan- ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan 1864. Dari pasal-pasal tersebut memang tidak ada satupun kata yang menyebutkan mediasi, namun, dengan melihat bahwa perdamaian itu harus diperjanjikan, maka terbuka peluang untuk melakukan mediasi.

Ketika permasalahan di musyawahkan (mediasi) maka terjadilah suatu komunikasi, pentingnya komunikasi, karena pikiran seseorang itu tidak dapat dikenal oleh orang lain, kalau tidak dinyatakan dengan gerakan badan, dengan ucapan kata-kata, dengan perubahan warna muka dan sebagainya dan juga dengan membentangkannya, menuliskannya hitam di atas putih.<sup>37</sup> Dalam mediasi nonlitigasi sebenarnya mengutamakan kemaslahatan bersama, kepentingan bersama itu dibawa dengan kehidupan bersama disuatu tempat yang tertentu. Karena orang-orang hidup bersama disuatu tempat, maka mereka mempunyai kepentingan bersama. Fungsi mediator menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu, katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*), fungsi katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak dan bukan sebaliknya.

---

<sup>37</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia Jilid 1*, Cet. Ke-11 (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1987)

## 2.11 Penyelesain sengketa non litigasi

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara.<sup>38</sup> Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan

---

<sup>38</sup> Husni, Lalu. *PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN DAN DILUAR PENGADILAN*, cet. 1. 2004. Jakarta: Raja Grafindo.



terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>39</sup>

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

---

<sup>39</sup> Margono, Suyud. *ADR, ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DAN ARBITRASE: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. 2000. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

#### 1. KONSULTASI

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

#### 2. NEGOSIASI

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

### 3. MEDIASI

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan

masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

#### 4. KONSILIASI

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Disamping itu kondisi ini memungkinkan terjadinya inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan mediasi nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur pengukuhan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan untuk

Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan non hukum yang kemudian di analisa menggunakan

asas hukum, teori hukum dan konsep-konsep ataupun doktrin-doktrin hukum sehingga menghasilkan suatu preskripsi yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, ada lima prinsip dasar (basic principles) dari mediasi nonlitigasi yang merupakan landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a unique solution). Keberadaan kelima prinsip dasar mediasi ini di Indonesia pengaturannya tersebar dalam duapuluh tiga (23) peraturan perundang-undangan dan masih bersifat parsial, yang terimplementasikan dalam konsideran maupun pasal-pasalannya, walaupun sebenarnya prinsip dasar mediasi ini sebenarnya merupakan landasan filosofis yang melatarbelakangi kelahiran dari lembaga mediasi nonlitigasi. Kedua, mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dapat dibedakan atas mediasi litigasi dan mediasi nonlitigasi.

## **2.12 Keuntungan dan Manfaat Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh mashlahat atau terhindar dari mafsadah. Sedangkan mashlahat adalah dalil syar'iy sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara'.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dimana mediasi adalah cerminan dari budaya musyawarah dan demokrasi.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain: <sup>40</sup>

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* Cet. Ke-12 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), h.94

sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Manfaat khusus mediasi adalah bahwa mediasi mensyaratkan pendekatan kolektif daripada pendekatan individual. Mediasi berangkat dari premis bahwa setiap orang yang terlibat dalam sebuah konflik perlu berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masalah dan resolusinya.<sup>41</sup>

Keuntungan mediasi ditempat kerja yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi):

- a. Memotong biaya konflik, stres, sakit.
- b. Menjauhkan konflik dari prosedur legal yang bisa menghabiskan banyak biaya.
- c. Memulihkan kembali hubungan kerja di jalur yang seharusnya dengan menggunakan keterampilan mediasi.
- d. Meningkatkan komunikasi penyelesaian konflik melalui mediasi
- e. Merangsang perubahan yang sehat dan menghindari stagnasi

---

<sup>41</sup> John Crawley, Katherine Graham, *Op. Cit.*



konflik sering kali di sebabkan oleh respon yang berbeda terhadap perubahan.

Selanjutnya, di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif menerangkan tentang keuntungan mediasi sebagai berikut:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena hasil putusannya tidak dipublikasikan.
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter (mediator) yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase (mediasi).
- e. Putusan arbiter (mediator) merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang

diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

### **2.13 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Mediasi Nonlitigasi**

#### **1. Faktor Ekonomi**

kesulitan ekonomi menjadi faktor penting terjadinya mediasi non litigasi, biaya yang tidak sedikit untuk dikeluarkan dalam proses peradilan belum lagi apabila salah satu pihak kalah dan dituntut untuk membayar denda, biaya administrasi dan biaya-biaya lain membuat masyarakat lebih memilih menghindari perkara di Pengadilan.

#### **2. Faktor Pendidikan**

minim pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat masyarakat lebih menghindari masalah yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum mengakibatkan apabila ingin memproses perkara di pengadilan harus menyewa atau membayar seorang pengacara yang tau tentang hukum, lagi-lagi yang menjadi faktor utamanya adalah ekonomi, dalam pandangan masyarakat menyelesaikan perkara di Pengadilan hanya akan menghabiskan uang sedangkan hasilnya belum tentu sesuai dengan

keinginan masyarakat. Sehingga lebih baik memilih alternatif lain yang jauh lebih menguntungkan dan menjamin kemaslahatan bersama dari setiap perkara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, berupa penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan informasi seputar penelitian yang akan penulis teliti.

2. Pendekatan Penelitian . Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis keadaan saat ini, fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi serta pemikiran. Penelitian ini menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara secara tertulis atau lisan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Desa Mekar Jaya merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan hulu, provinsi Riau, Indonesia. desa ini berbatasan dengan desa simpang harapan sebelah barat ,dengan desa batang kumu di utara dan desa bagun jaya di selatan. Jumlah penduduk desa mekar jaya 1.4507 jiwa Masyarakat desa mekar jaya merupakan suatu masyarakat yang heterogen yaitu terdiri dari bermacam-macam suku. Meskipun demikian mayoritas penduduk desa mekar jaya adalah suku Jawa , suku Sunda, dan sisanya suku pendatang yaitu suku batak.

Penelitian ini difokuskan di Desa Mekar jaya ,Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ,Provinsi Riau. Adapun alasan peneliti untuk memilih lokasi tersebut karena di desa tersebut terdapat study kasus pembagian harta warisan namun sertifikat harta tersebut di monopoli oleh satu pihak yaitu istri kedua dari pewaris .

### **3.3 Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti yaitu keterangan narasumber dan saksi-saksi yang terlibat
2. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah bapak jhonny sitepu dengan ibu widya yang bersengketa pembagian harta warisan yang belum selesai hingga saat ini yang terjadi di desa Mekar jaya subjek lain nya adalah aparat desa Mekar jaya sebagai pihak penengah dalam perkara tersebut .
3. Sedangkan objek penelitian ini yakni pembagian harta waris dan juga alasan ibu widya dan bapak jhonny sitepu dalam melakukan pembagian harta waris tersebut.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data yang digali dalam penulisan ini yaitu identitas informan, meliputi nama, umur, alamat, serta alasan informan terkait penelitian. Adapun kriteria masyarakat yang dijadikan informan sesuai dengan definisi operasional adalah masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan.

penelitian data primer seperti buku-buku, interview, dan foto yang berhubungan dengan penelitian.

## 2. Data Sekunder,

Data sekunder yakni data pelengkap yang memperjelas dan melengkapi data primer yang di peroleh dari literatur yang mendukung Sumber Data. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah informan yang disebut juga subjek penelitian, yakni pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan penulis teliti.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Secara umum metode wawancara ada dua yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan wawancara tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur dengan membuat pedoman wawancara.

#### 2. Dokumentasi

yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, internet, dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud oleh penulis dalam

penelitian ini adalah data yang di dapatkan dengan mengumpulkan baik data maupun informasi mengenai objek penelitian.

### **3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil-hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dipakai untuk dianalisis.

Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Editing, adalah pemeriksaan atau meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Kategorisasi, adalah membuat suatu urutan atau mengelompokkan jawaban-jawaban informan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kriteria yang tepat dalam permasalahan yang akan diteliti.
- c. Deskripsi, yakni memaparkan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait pembagian harta warisan .
- d. paraphrase, sebuah teknik dengan cara mengutip gagasan tokoh atau ahli yang di tuang kan kembali dengan kata-kata penulis.